



P U T U S A N
No.13/Pdt/2010/PT.Jbi

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jambi, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT.TAMARONA MAS INTERNATIONAL, Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia dengan akta No.7 tanggal 15 Januari 2004 dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **T. SIMANJUNTAK, SH. A.IHSAN HASIBUAN, SH, EDI SUSANTO, SH** Advokat/Penasehat hukum yang beralamat di jalan Ir Juanda Rt 22 No 75 Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru Kota Jambi , berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 09 Juni 2009, yang difaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor W5-U3/21/Hk.02/VI/20009 tanggal 12 Juni 2009, semula disebut **Penggugat**, sekarang disebut **Pembanding** ;

M e l a w a n :

1. **MMC Oil & Gas Engginering Sdn Bhd**, yang beralamat di MMC Oil & Gas Engginering Sdn Bhd Site Jabung Desa Pematang Lumut, Kec. Betara Kab.Tanjung Jabung Barat , semula disebut **Tergugat I** sekarang disebut **Terbanding I** ;
2. **PT. TRANSPORT GAS INDONESIA**, yang beralamat di S. Widjojo Building 5 th Floor Jln.Jend Sudirman No 71 Jakarta Selatan DKI Jakarta semula disebut **Tergugat II** sekarang disebut **Terbanding II** ;



3. **PTY.AULIA DANAR DANA** , yang beralamat di Kalimalang Square Blok G, Jl.KH.Noer Ali, Pekayon Jaya, Bekasi Selatan, Jawa Barat, semula disebut **Tergugat III** , sekarang disebut **Terbanding III** ;
4. **PT. BINA SARANG PUTRA**, Site Jabung Boster Station, Desa Pematang Lumut Kec. Betara Kab. Tanjung Jabung Barat , semula disebut **Tergugat IV** sekarang sebagai **Terbanding IV** ;
- 5.**PT. MAN FORSTAL**, Site Jabung Gabung Boster Station, Desa Pamatang Lumut Kec. Betara Kab Tanjung Jabung Barat , semula disebut **Tergugat V** sekarang sebagai **Terbanding V** ;
6. **CV PRIMA JAYA**, yang beralamat di Jln Sunan Giri Kel. Simpang III Sipin Kec. Kota baru Kota Jambi, semula disebut **Tergugat VI**, sekarang sebagai **Terbanding VI** ;
- 7.**SELAMET**, Pekerjaan Tukang, alamat Desa Pematang Lumut, Kec. Betara Kab.Tanjung Jabung Barat, semula disebut **Tergugat VII**, sekarang **Terbanding VII** ;
- 8.**FIRDAUS**, Pekerjaan Tungkang, alamat Desa pematang Lumut, Kec.Betara. Kab. Tanjung Jabung Barat , semula disebut **Tergugat VIII**, sekarang **Terbanding VIII** ;
9. **SUTRISNO**, Pekerjaan Tukang , alamat Desa Pematang Lumut, Kec. Betara . Kab. Tanjung Jabung Barat, semula disebut **Tergugat XI**, sekarang **Terbanding XI** ;
10. **SUHAIMI**, Pekerjaan Tukang, alamat Desa pematang Lumut, Kec. Batara . Kab. Tanjung Jabung Barat, semula disebut **Tergugat X**, sekarang **Terbanding X** ;
11. **ADI KASMAN**, alamat Jln. Gajah Mada Kel. Jelutung Kec. Jelutung Jambi, semula disebut **Tergugat XI**, sekarang **Terbanding XI**
Pengadilan Tinggi tersebut ;



Telah membaca berkas perkara dan semua surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Tentang Duduk Perkaranya

Mengutip serta memperhatikan uraian – uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tanggal 11 Nopember 2009 Nomor : 09/Pdt.G/2009/PN.KTL , yang amar selengkapnya sebagai berikut :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I mengenai kewenangan mengali (kompetensi absolute) ;
- Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 2.721.000,- (dua juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah) ; —

Membaca, akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuala Tungkal , bahwa pada tanggal 11 November 2009, bahwa kuasa hukum Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tanggal 11 November 2009 No. 09/Pdt.G/2009/PN.Ktl untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca, risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh juru sita pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang menyatakan bahwa pada tanggal 3 Desember 2009, 23 November 2009 , 10 Desember 2009, 17 November 2009 dan 18 Nopember 2009 permohonan banding telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada para pihak Tergugat / Terbanding ;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat / Pembanding



telah mengajukan memori banding, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tanggal 21 Desember 2009 dan memori banding mana telah diberitahukan kepada para pihak Tergugat / Terbanding sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Tergugat II / Terbanding dan kuasa hukum Tergugat I / Terbanding telah mengajukan kontra memori banding masing-masing tertanggal 18 Pebruari 2010 dan tanggal 23 Pebruari 2010 yang diterima di kepaniteraan masing-masing pada tanggal 18 Pebruari 2010 dan tanggal 23 Pebruari 2010 dan telah diberitahukan kepada Penggugat / Pembanding pada tanggal 02 Maret 2010 sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat / Pembanding dan kuasa hukum para Tergugat / Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) masing-masing tanggal 23 Pebruari 2010 dan tanggal 15 Pebruari 2010 sebagaimana mestinya ;

Tentang Pertimbangan Hukumnya

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat /Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang – Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara fomal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor : 09/Pdt.G/2009/PN.Ktl , tanggal 11 November 2009 maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan –



pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan – alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;

Menimbang, dengan demikian maka pertimbangan – pertimbangan hukum majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara a quo di tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tanggal 11 November 2009 Nomor : 09/Pdt.G/2009/PN.Ktl dapat dipertahankan dan oleh karenanya putusan tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pemanding / Penggugat tetap dipihak yang kalah baik dari peradilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat, Pasal- Pasal dari Undang- Undang serta peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I

L I :

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat ;
- menguatkan putusan Sela Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, tanggal 11 Nopember 2009 Nomor : 09/Pdt.G/2009/PN.Ktl ;
- Menghukum Pemanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari **Rabu** tanggal **09 Juni 2010** oleh kami **HENRICUS SOEJATMO, SH.** Hakim tinggi Pengadilan Tinggi Jambi, sebagai Ketua Majelis, **SONHAJI, SH.** dan **MUCHAMAD TAFKIR, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditetapkan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi No. 13/Pen/Pdt/2010/PT.Jbi, tanggal 8 April 2010 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh para hakim anggota serta **BUSWENDI, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,
MAJELIS TERSEBUT,

KETUA

SONHAJI,

SH.

HENRICUS SOEJATMO, SH.

MUCHAMAD TAFKIR, SH.

Panitera Pengganti,

BUSWENDI, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Materai Putusan	:	Rp.	6.000,-
Redaksi Putusan	:	Rp.	5.000,-
Pemberkesan	:	Rp.	139.000,-
J u m l a h	Rp.	150.000,-	(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)